

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI KANTOR SAMSAT KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Amelia Rahmayani
187310439

**PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Amelia Rahmayani
NPM : 187310439
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Rizky Setiawan S, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Amelia Rahmayani
NPM : 187310439
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa
Pandemi Covid-19

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Rizky Setiawan S, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota

Rendi Tri Aprianda, S.IP., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I.

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amelia Rahmayani
NPM : 187310439
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa
Pandemi Covid-19

Naskah skripsi ini telah benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos. M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul hak dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada Ayah (Jhon Irwan), Mama (Marlianis Nasution) dan Abang Heru Marwandika, Serta Kedua Adik Saya Prameswari Oktavia dan Nayla Akilah Septiaza atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya, dan yang telah banyak memberikan semangat, motivasi terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Terima Kasih Kepada rekan-rekan HIMIP angkatan 2019 dan 2020 serta Senior-senior HIMIP yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
8. Terimakasih kepada teman-teman Kelas IP F 2018. Terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian.
9. Terimakasih kepada Vina, Mega, Syarifah yang telah bersedia menjadi teman serta selalu siap menolong bahkan mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis.

10. Terimakasih kepada orang-orang yang come and go didalam kehidupan saya.
11. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.
Aamiin
12. Dan terakhir i wanna say thankyou for myself. Terimakasih sudah mau diajak berjuang sampai saat ini dan mari kita berjuang sedikit lagi. Keep enjoying but not to lazy.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 19 Juni 2022

Amelia Rahmayani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	17
3. Konsep Efektivitas	20
4. Konsep Pajak.....	22
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Fikiran.....	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Informan	44
D. Teknik Penarikan Informan	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	48
2. Letak Geografis.....	50
3. Visi Misi Kota Pekanbaru.....	53
B. Gambaran Umum Kantor Samsat Kota Pekanbaru.....	53
C. Struktur Organisasi	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Key Informan dan Informan.....	62
1. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan.....	63
2. Tingkat Pendidikan Key Informan dan Informan	64
3. Usia Key Informan dan Informan	65
B. Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor samsat Kota Pekanbaru.....	65
1. Pencapaian Tujuan.....	67
2. Integrasi.....	71
3. Adaptasi.....	77
C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.....	78
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
Lampiran.....	84



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19.....	8
I.2	Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19	9
I.3	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Dan Tidak Membayar Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.....	10
II.1	Penelitian Terdahulu dengan Sekarang	36
II.2	Operasional Variabel	41
III.1	Jumlah Informan dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.....	44
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	47
V.1	Jenis Kelamin Key Informan dan Informan.....	63
V.2	Tingkat Pendidikan Key Informan dan Informan.....	64
V.3	Usia Key Informan dan Informan.....	65
V.4	Target dan Realisasi Keringanan PKB Tahun 2020.....	68
V.5	Target dan Realisasi Keringanan PKB Tahun 2021.....	68
V.6	Periode Pelaksanaan Penghapusan Denda Adminsitration PKB.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

II.1 : Kerangka Fikir	38
IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Samsat Kota Pekanbaru.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembaran Daftar Wawancara.....	84
2. Dokumentasi Penelitian.....	89
3. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian.....	95



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Amelia Rahmayani
Npm : 187310439
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Adminsitrasi
Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-
19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2022

Pelaku Pernyataan

Amelia Rahmayani
187310439

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN DENDA ADMINISITRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KANTOR SAMSAT KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Amelia Rahmayani

187310439

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan menggunakan tiga indikator efektifitas dari Duncan dalam Steers dengan enam sub indikator. Tiga inikator tersebut yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru dikatakan cukup efektif, faktor penghambat pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 ini adalah sosialisasi yang belum maksimal, tidak cukupnya waktu yang diberikan sehingga harus diperpanjang hinga dua kali periode, serta para pegawai dan wajib pajak yang harus beradaptasi dengan keadaan masa pandemi covid-19 pada saat penerimaan wajib pajak.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, penghapusan denda

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE ABOLITION OF
MOTOR VEHICLE TAX ADMINISTRATION FINE DURING THE COVID-
19 PANDEMIC AT THE SAMSAT OFFICE, PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Amelia Rahmayani
187310439

This research was conducted at the Simpang Tiga Samsat Office in Pekanbaru City with the aim of knowing the effectiveness of the implementation of the abolition of administrative fines for the Motor Vehicle Tax (PKB) during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Samsat Office, Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors in the implementation of the fines elimination program. Administration of Motor Vehicle Tax (PKB) during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Samsat Office, Pekanbaru City. This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach, while the data collection methods used are interviews, documentation, and observation. By using Duncan's three effectiveness indicators in Steers with six sub indicators. The three indicators are Goal Achievement, Integration, and Adaptation. So it can be concluded that the effectiveness of implementing the abolition of administrative fines for Motor Vehicle Taxes during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Samsat Office in Pekanbaru City is said to be quite effective. , not enough time was given so that it had to be extended for two periods, as well as employees and taxpayers who had to adapt to the conditions during the COVID-19 pandemic at the time of receipt of taxpayers.

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax, elimination of fines

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang dikepalai oleh seorang presiden yang dinamakan negara republik dan negara kesatuan demokrasi. Hakikatnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari masyarakat oleh masyarakat dan buat masyarakat. Salah satu wujud berdasarkan implementasi demokrasi pada Indonesia ketika ini merupakan anugerah kewenangan sekaligus hak swatantra berdasarkan pemerintah sentra pada pemerintah wilayah, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang terdapat pada wilayah buat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada saat proklamasi kemerdekaan impian yang dicetuskan waktu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan pada dalam pendahuluan UUD 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban global dari kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita proklamasi tadi secara generik, ditujukan buat membangun warga yang adil dan makmur, jasmani dan rohani pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan dari Pancasila buat mencapai impian bangsa. Salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara merupakan penyelenggaraan swatantra wilayah.

Zaman globalisasi masa ini, suatu negara wajib menjalankan cakra perekonomian menggunakan baik. Hal ini berdominasi terhadap pembangunan

Undang-Undang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.

Negara Indonesia dalam hal penerimaan atau pemasukan negara berasal dari pajak. Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri ialah dengan salah satu cara dikebijakan bidang perpajakan. Tidak akan berjalan lancar roda pemerintahan tanpa adanya penerimaan dalam negeri yaitu dari sektor pajak harus selalu ditingkatkan. Oleh karenanya pemerintah selaku pengelola pajak harus berusaha memberikan kemudahan pada masyarakat dengan menyediakan prasarana perpajakan yang memadai sekaligus menerapkan peraturan dan kebijakan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas-asas yang ada.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran

umum (Pudyatmoko, 2009:1). Yang dimaksud dengan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. (Siahaan, 2005 : 10).

Berdasarkan pengertian pajak tersebut di atas, menurut Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:5) disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak :

- a. Iuran rakyat kepada negara
- b. Dipungut berdasarkan Undang-Undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung
- e. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Dari defenisi pajak di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak merupakan sesuatu yang :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pola pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula sentralisasi diubah menjadi desentralisasi guna meningkatkan kemandirian pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban dan tugas yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sesuai dengan tujuan otonomi diatas maka pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki yang dapat menjadi pendapatan daerah guna mensejahterakan rakyatnya.

Pajak daerah merupakan salah satu aspek pendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mengefektifkan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri salah satu sumber pendapatan terbesar daerah adalah pajak daerah , menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Kemampuan Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom sangat ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Dimana sumber-sumber pendapatan daerah yang diatur

dalam pasal 157 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas;

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri dari bagian dana penerimaan pajak bumi dan bangunan (10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (20% untuk pemerintah pusat dan 57% untuk pemerintah daerah) dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus.

3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Samsat salah satunya adalah menerima Pajak Daerah yang merupakan hasil dari penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Provinsi merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan. Apabila pajak tidak dibayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka dari itu dikarenakan pesatnya pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Perekonomian di Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang cukup sulit dimana terjadinya penurunan pendapatan daerah yang disebabkan munculnya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yang disebabkan oleh virus *Corona (Coronavirus)* yang baru saja ditemukan. Akibat belum ditemukannya vaksin *Coronavirus* tersebut mengakibatkan cepatnya penyebaran virus tersebut hingga tidak terkendali, sudah 200 lebih negara melaporkan ada masyarakatnya yang terjangkit *Coronavirus* ini dan pada 2 maret 2020 *Coronavirus* masuk ke Indonesia.

Dampak dari Covid-19 yang semakin berkepanjangan yang menyebabkan proses produksi yang terhambat serta ketenagakerjaan yang mana para pekerja harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Salah satu dampaknya adalah pendapatan Negara yang berasal dari pajak. (Siregar, 2020). Yang mana dalam upaya pembayaran

pajak kurang optimal, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan. Penghapusan sanksi pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak.

Adanya kebijakan pajak terhadap kendaraan bermotor ini dikeluarkan oleh masing-masing Provinsi yang memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah, tidak terkecuali Provinsi Riau. Dalam hal ini juga melakukan upaya meminimalisir penurunan pendapatan daerah dengan mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 agar tidak mengalami kendala pembayaran denda pajak kendaraannya, selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif.

Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021. Yang mana regulasi ini diharapkan, bisa membantu masyarakat terdampak Pandemi COVID-19.

Adapun dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor khususnya roda 2 dan roda 4 yang membayar pajak di Kota Pekanbaru selama 2 tahun terakhir pada masa

pandemi covid-19 yaitu tahun 2020-2021 yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1: Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada masa pandemi covid-19


No.	Tahun	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4
1	2020	100.617	53.308
2	2021	110.514	57.059

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Dari data tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan roda 2 dan 4 selama 2 tahun terakhir dalam pembayaran pajak kendaraan roda 2 mengalami peningkatan dari 100.617 menjadi 110.514. Sedangkan kendaraan roda 4 mengalami peningkatan dari 53.308 menjadi 57.059 yang membayar pada tahun 2020-2021.

Pada penelitian ini peneliti fokus meneliti mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua, dikarenakan penerimaan pendapatan pembayaran pajak kendaraan roda dua lebih banyak dari pada penerimaan pembayaran pajak lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran mekanisme dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19



Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 2022

Kemudian dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor khususnya roda 2 dan roda 4 yang membayar pajak di Kota Pekanbaru selama 2 tahun pada masa sebelum pandemi covid-19 atau sebelum program penghapusan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 ini belum diberlakukan yaitu pada tahun 2018-2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3: Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada masa sebelum pandemi covid-19

No.	Tahun	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Penerimaan Pokok PKB
1	2018	135.562	53.771	Rp. 138.248.782.728
2	2019	128.822	56.013	Rp. 138.821.206.820

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 2022

Berdasarkan tabel I.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan roda 2 dan 4 selama dua tahun sebelum masa pandemi 2018-2019. Pada tahun 2018 pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 yaitu berjumlah 135.562 unit dan untuk kendaraan roda 4 yaitu 53.771 unit dengan total besaran pokok sebesar Rp. 138.248.782.728. Sedangkan pada tahun 2019 pembayaran pajak kendaraan roda 2 yaitu sejumlah 128.822 unit dan untuk roda 4 yaitu 56.013 unit kendaraan dengan total besaran pokok sebesar Rp. 138.821.206.820.

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor No.30 Tahun 2021 ini berlaku tiga bulan, pembayaran bisa dilakukan sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan program penghapusan, yaitu 9 November 2021. Adapun besaran penghapusan denda yang diberikan kali ini adalah sebesar 100%. Yang mana masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor hanya membayarkan pajak pokoknya saja. Mulai dari pemilik kendaraan roda dua, roda tiga hingga roda empat perorangan, instansi pemerintah hingga perusahaan.

Adapun dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru yang membayar dan tidak membayar pada masa pandemi covid-19 selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021 yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar dan tidak membayar pajak pada masa pandemi covid-19 di Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kendaraan Wajib Pajak	Tahun			
		2020		2021	
1	Roda Dua	Membayar Pajak	Tidak Membayar Pajak	Membayar Pajak	Tidak Membayar Pajak
		100.617	6.152	110.514	7.118
		<i>Total Penerimaan (Tunggakan PKB-Denda PKB+ Pokok PKB)= Rp. 22.739.687.585</i>		<i>Total Penerimaan (Tunggakan PKB-Denda PKB+ Pokok PKB)= Rp. 26.073.083.352</i>	

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simping Tiga 2022

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua selama 2 tahun terakhir yang membayar pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang membayar pajak sebanyak 100.617 unit dan untuk tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang membayar pajak sebanyak 110.514 unit. Sedangkan untuk yang tidak membayar pajak mengalami penurunan yang mana pada tahun 2020 yang tidak membayar pajak hanya sebanyak 6.152 unit tetapi pada tahun 2021 menjadi sebanyak 7.118 unit kendaraan bermotor roda dua. Dengan total penerimaan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 22.739.687.585 dan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 26.073.083.352. Jika ditotal kan dengan denda yang telah dihapuskan adalah sebesar Rp. 1.385.037.582 di Kota Pekanbaru.

Terdapat beberapa fenomena yang didapatkan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya tujuan dari program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor, yang mana dari tahun 2020-2021 jumlah kendaraan roda 2 yang tidak membayar pajak mengalami penurunan dari yang tidak membayar hanya sebanyak 6.152 unit pada tahun 2020 dan menjadi 7.118 unit pada tahun 2021.
- b. Terjadinya wabah pandemi covid-19 yang menjadikan salah satu faktor penghambat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya roda 2.
- c. Kurangnya informasi dan koordinasi pemerintah kepada masyarakat terkait pelaksanaan program, yang mana program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor tersebut belum berjalan secara efektif.

Dari fenomena diatas yang penulis telah paparkan, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis yang sudah dipaparkan maka penulis selanjutnya merumuskan masalah penelitian yang dihadapi adalah :“Bagaimana efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya di bidang perpajakan pada masa pandemi dan Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu bagi penulis selama menerima ilmu dibangku kuliah khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghapus denda administrasi pajak kendaraan bermotor hingga pandemi covid-19 ini benar-benar resmi telah berakhir.

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa khususnya tentang Efektivitas Penerapan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Diangkat dari permasalahan diatas, mengenai Efektivitas Penerapan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru, maka penulis akan mengemukakan beberapa konsep untuk mendukung pembahasan di atas.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Bevir (dalam Inu Kencana Syafii 2007:387) Pemerintahan dalam arti luas ialah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk kepada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan-pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff,1992;15)

Pemerintahan menurut (Yusri Munaf 2015;47) adalah Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma yang baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan

dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan bermasyarakat dalam suatu pemerintahan atau Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada Negara tersebut. Tentang bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersistem pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turunturun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas.

Menurut Inu Kencana (2011;36) “Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan seseorang memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

(Syafie, 2005;20) Pemerintahan dalam arti sederhana hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan dalam pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)

Fungsi pemerintah secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan

b. Pembinaan masyarakat secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- a. Pelayanan (service)
- b. Pemberdayaan (empowerment)
- c. Pembangunan (development)

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat undang mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat perundang – undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya

- b. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan, kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan aparat itu sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup baik dan berkualitas.

Menurut Admosudirjo (2004;183), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen daripada government staff work, management kepolisian, management daripada legal drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya)

Menurut Syafie (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan charisma menjalankan roda pemerintahannya, sedangkan dikatakan ilmu karena telah memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan secara langsung maupun tak langsung, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *ketiga* berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007;24).

Pemerintah lokal pada pengertian *pertama*, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian *kedua*, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (*local government*) pada dasarnya hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi, bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan

Pengadilan lainnya). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal Menurut Hoessein (dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintahan lokal pada pengertian *ketiga*, menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Menurut Tjahja Supriatna (dalam Hanif, 2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.

e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

3. Konsep Efektivitas

3.1 Pengertian Efektivitas

Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pembayaran pajak.

Mardiasmo (2017: 134) berpendapat bahwasanya efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak

(*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Teori efektivitas dari Menurut Duncan Steers (dalam Richard 1985:53) menyatakan pendapatnya bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan. Pencapaian tujuan memiliki beberapa indikator berupa : Kurun waktu dan sasaran merupakan target yang konkret.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan menjalain hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: Prosedur dan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap perubahan – perubahan yang ada disekitarnya. Adaptasi terdiri dari beberapa fakta yaitu, (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana prasarana.

3.2 Efektivitas Program Penghapusan Pajak

Sumaryadi (2005:105) seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu,

tenakan, dan lainnya. Adapun kriteria yang dijadikan ukuran efektivitas yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan.

Sedangkan menurut Julia (2010: 26) efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

4. Pajak

4.1 Konsep Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut, terdapat 5 unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain (Burton&Ilyas,2013:6-7) :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU
- b. Sifatnya dapat dipaksakan
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak

- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

S.I.Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1) mendefinisikan sebagai berikut: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Rochmat Soemitro memaparkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib ,tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dimana diperoleh dari iuran rakyat yang disetor ke kas Negara. Jelasnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.(Charistina Irwati Tanan, 2021).

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:5) disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak :

- a. Iuran rakyat kepada negara
- c. Dipungut berdasarkan Undang-Undang
- d. Pajak dapat dipaksakan
- e. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung
- f. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah

Dari defenisi pajak di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak merupakan sesuatu yang :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun Daerah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

4.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter atas Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dititik beratkan pada sektor publik yang mengandung makna bahwa : (Sumyar 2004 38-39):

- a. Upaya Pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat

- b. Dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara
- c. Sisa atau Surplus dari dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public investment atau public saving*)

2. Fungsi Deregulasi

Fungsi Pajak sebagai alat deregulasi, diarahkan pada pihak swasta dalam bagian yang berfungsi sebagai bagian pendukung dari investasi. Sehingga sangat berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menata dan memantapkan struktur ekonomi Indonesia.

3. Fungsi Redistribusi

Pajak berfungsi sebagai Redistribusi adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain demi terwujudnya keadilan sosial, wujud bentuk kembalinya dalam masyarakat melalui APBN, pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan prasarana yang mendukung pembangunan di Indonesia (Sumyar : 2004 : 38-39)

Fungsi Pajak seperti dikemukakan Wirawan Bs. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Hukum Pajak, yaitu :

a. Fungsi budgeter

Fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi regulerend

Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Fungsi demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia, Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).

d. Fungsi distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4.3 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh direktorat jenderal pajak dan departemen keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota.(dalam Widyaningsih 2013;4)

Menurut Siti Resmi (2013:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh: pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”.

4.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:10) menyatakan bahwa terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili

atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

4.5 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Siahaan (2016:10) mengatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot P.Siahaan dalam buku Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2005). Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari *Self Assessment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Sistem ini merupakan perwujudan *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

c. Dipungut oleh pemungut pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang.

4.6. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak yang termasuk kedalam Pajak Provinsi dan juga merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor dilihat dari segi hukumnya terdapat subjek hukum dan objek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Keputusan Gubernur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam PERDA Propinsi Riau No. 13 Tahun 2002 ketentuannya pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 7 sebagai berikut : “pajak kendaraan bermotor

adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang dijelaskan pada pasal 5 PERDA No. 13 Tahun 2002 yang berbunyi : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor”.

Kemudian Kendaraan Bermotor seperti yang dijelaskan dalam PERDA Propinsi Riau No. 13 Tahun 2002 adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat besar yang bergerak.

4.7 Sanksi Denda Administrasi Pajak

a. Sanksi Perpajakan

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) dalam buku “Hukum Pajak dan Perpajakan”, Sanksi Perpajakan adalah “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.”

Sedangkan Mardiasmo (2009:57) dalam buku “Perpajakan” menyatakan Sanksi perpajakan adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

b. Sanksi Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*).

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Erly Suandy (2008:155) menyatakan bahwa sanksi administrasi merupakan “Pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.”

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

c. Sanksi dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan setiap produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah menganut sanksi. Begitupun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah :

- a. Keterlambatan mendaftarkan dalam tahun yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak. Sanksi ini diberikan setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak saat mendaftarkan. Keringanan atau pembebasan PKB bisa dilakukan kepada :

- a. Kendaraan bermotor milik Palang Merah Indonesia dibebaskan dari pajak terhutang sepanjang dananya dari APBD/APBN terkecuali untuk jenis Sedan dan Stasion Wagon.
- b. Mobil pemadam kebakaran diberikan keringanan sebesar 75 % dari pokok pajak.
- c. Mobil Ambulance atau mobil jenazah diberikan keringanan 50 % dari pokok pajak.
- d. Kendaraan yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan diberikan keringanan 25 % dari pokok pajak terkecuali untuk Sedan dan Stasion Wagon.

B. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang hampir sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa terdahulu sebelum peneliti, namun tetap ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Untuk itu berikut ini adalah beberapa referensi penelitian terdahulu dengan permasalahan yang hampir sama.

Tabel II.1 : Penelitian terdahulu dengan sekarang

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	1	2	3	4
1	Syaiful (2005).	Analisis Proses Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Serang).	Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, sedangkan peneliti mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKP atau STP.
2.	Rachmawati (2011)	Upaya Hukum Wajib pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang	Peneliti Sebelumnya melakukan penelitian	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian

	1	2	3	4
		Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib pajak.	menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	hanya membahas mengenai Surat Ketetapan Pajak, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Surat Ketetapan Surat Tagihan Pajak serta Penghapusan sanksi administrasi
3	Yafie Setiawan (2017)	Program Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)	Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Peneliti sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data: yuridis deskriptif


Sumber : modifikasi penulis 2022

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Syaiful, Rachmawati, Yafie Setiawan, Shintiana Salam menggunakan konsep yang berbeda. Metode yang digunakan oleh para peneliti ini ialah metode Deskriptif Kualitatif dengan Jenis Yuridis Empiris.

Kemudian penelitian yang dilakukan memfokuskan kepada program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kepatuhan wajib pajak yang diatur oleh pemerintah kepada masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Kerangka Fikir Penelitian Efektivitas Penerapan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

- a. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
- b. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- c. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.
- e. Sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

- f. Pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan.
- g. Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan menjalin hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan.
- h. Adaptasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada disekitarnya.
- i. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.
- j. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *Coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2.

E. Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur Variable. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variable. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Tabel II.2: Operasional Variable

Konsep	Variable	Indikator	Sub Inikator
1	2	3	4
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).	Efektivitas Program Penghapusan Denda Administrasi Pajak	1. Pencapaian Tujuan	a.Terlaksananya perencanaan sesuai target yang telah ditetapkan b. Kurun waktu dan sasaran merupakan target yang konkret.
		2. Integrasi	a.Prosedur dalam pelaksanaan tugas b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
		3. Adaptasi	a. Peningkatan kemampuan para pegawai beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19 b. Selalu taat akan protokol kesehatan

Sumber : modifikasi penulis 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Menurut Creswell (2010:19) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Pekanbaru disebabkan karena Kantor Samsat Kota Pekanbaru merupakan salah satu pelayanan yang melakukan urusan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. Key Informan dan Informan

Menurut Hendarso dan Suyatno (2005:171-172) Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Adapun key informan penelitian ini adalah Bapak Wan Suasty Saleh, S.Sos sebagai Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Yang mana telah diwakilkan oleh Ibuk Yulia Safitri, SH sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga.

Keterbatasan penulis didalam meneliti terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis merasa perlu untuk memilih dan menetapkan beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dan mendukung didalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas dan informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun berikut key informan dan informan didalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1: Jumlah Informan dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.

No.	Subyek	Key Informan & Informan
1.	Kepala Bapenda	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3.	Staff Honorer Samsat	1
4.	Masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor	3
Jumlah		6

Sumber: modifikasi penulis 2022

D. Teknik Penarikan Informan

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mengetahui dan terlibat serta telah ditentukan sebelumnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan data primer dan data sekunder bahwa:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan anekaragam data sekaligus. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun bentuk soft copy yang didapatkan di Kantor Samsat Kota Pekanbaru selaku penyedia tempat pelayanan, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survey kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan.

c. Dokumentasi

Yang mana dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi tersebut dapat berbentuk file, tulisan, gambar atau foto, dokumen dan lainnya. Hasil pengkajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Bogdan dalam Sugiyono. 2013:244)

Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dikumpulkan. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan Sanksi Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Oktober-Desember 2021-2022				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Penyusunan daftar wawancara																				
5.	Survei Lapangan																				
6.	Analisis Data																				
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11.	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan

Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.
- b. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan

terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang *multietnik*, Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (*Pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai.

Agama Islam merupakan salah satu Agama yang dominan di anut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, di tunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirim 6 orang utusan.

2. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km². Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Kota Pekanbaru terletak antara 101°C 14' – 101°C 34' Bujur Timur dan 0°25'- 0°45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

1. Pekanbaru Taluk Kuantan = 118 Km
2. Rengat = 159 Km

3. Tembilahan = 21.3,5 Km
4. Kerinci = 33,5 Km
5. Siak = 74,5 Km
6. Bangkinang = 51 Km
7. Pasir Pangaraian = 132,5 Km
8. Bengkalis = 128 Km
9. Bagan = 192,5 Km
10. Dumai = 125 Km

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Dilihat dari regional sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara Asean.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km,

setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia NO. 19 tahun 1987.

Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan yaitu, kecamatan Tampan, kecamatan Payung Sekaki, kecamatan Bukit Raya, kecamatan Marpoyan Damai, kecamatan Tenayan Raya, kecamatan Lima Puluh, kecamatan Sail, kecamatan Pekanbaru Kota, kecamatan Sukajadi, kecamatan Senapelan, kecamatan Rumbai, kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

3. Visi Misi Kota Pekanbaru

a. Visi Kota Pekanbaru

Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, Maka Visi Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani (Pekanbaru Smart Madany City)”

b. Misi Kota Pekanbaru

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, sertamemperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Pertama: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya saing Tinggi

Kedua: Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu

Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang baik

Keempat: Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, Pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)

Kelima: Mewujudkan Lingkungan perkotaan yang layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

B. Gambaran Umum Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yaitu kantor administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari Samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap didirikan berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor: 6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SAMSAT terdiri atas 3 (tiga) instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah serta Jasa Raharja.

Adapun cakupan kewenangan kantor SAMSAT Pekanbaru dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah meliputi:

a. Pendaftaran Bea Balik Nama Pertama/BBN 1 mencakup:

1. Pendaftaran kendaraan baru
2. Pendaftaran kendaraan eks luar daerah
3. Pendaftaran kendaraan eks Dump TNI / Polri
4. Pendaftaran Kendaraan eks lalang / putusan pengadilan

b. Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan seterusnya/ BBN II mencakup:

1. Pendaftaran kendaraan tukar nama, rubah bentuk, ganti warna ganti nopol, pindah alamat.
2. Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah
3. Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor

4. Perpanjangan STNK setiap 5 tahun
5. Pengesahan STNK setiap 1 tahun

Adapun visi dari Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru yaitu: "Terwujudnya Layanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat". Sedangkan misinya yaitu:

1. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat pajak daerah (SKPD) secara cepat, tepat dan benar serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
3. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan, kendaraan bermotor yang diperlukan, untuk pengambilan keputusan.
4. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru juga memiliki motto yaitu: "Kepuasan Masyarakat Adalah Citra Pelayanan Kami". Sedangkan janji layanan pada Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru "Pelayanan Yang Cepat, Aman, Benar, Tidak Diskriminatif Dan Akuntabel".

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau

Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut pimpinan dapat mempergunakan bantuan orang-orang yang mau bekerja sama pada instansi yang dipimpinnya.

Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi.

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui siapa yang menjadi pimpinannya mulai dari tingkat terendah hingga sampai tingkat tertinggi. Disamping itu dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja akan mengetahui bidang pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut.

Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan

keahliannya. Dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut pimpinan dapat mempergunakan bantuan orang-orang yang mau bekerja sama pada instansi yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan hal di atas maka Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pekanbaru Selatan merupakan suatu instansi yang bergerak untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka dalam hal ini pimpinan instansi telah membuat struktur organisasi sedemikian rupa sesuai dengan kegiatan instansi yang telah dilaksanakan. Susunan organisasi Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala UPT Selatan, Kasubag Tata Usaha, Kasi Penerimaan, Kasi Pembukuan dan Pengawasan serta Pegawai. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru



Sumber: Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Susunan organisasi di unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Dinas Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kepala Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
2. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan;
3. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan urusan administrasi terkait operasional
6. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis,

mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
2. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan;
3. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

c. Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah

Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian Bidang Penerimaan Pendapatan daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang penerimaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah;
3. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
4. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Sub Bidang Penagihan pengawasan Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil key informan dan informan yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Key Informan dan Informan

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas Key Informan dan Informan beserta hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dari Key Informan dan Informan.

Dalam pelaksanaan wawancara yang sudah disajikan kepada Key Informan dan informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi mengetahui identitas Key Informan dan informan, Identitas Key Informan dan informan merupakan keterangan yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian sangat penting dijelaskan identitas penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas, pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya. Dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas key informan dan informan yang diteliti. Hal-hal yang akan

dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai identitas key informan dan Informan pada tabel dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan:

No	Nama Key Informan & Informan	Jenis Kelamin
1	Yulia Safitri (Key Informan)	Perempuan
2	Chintia (Informan)	Perempuan
3	Ratno (Informan)	Laki-laki
4	Nur (Informan)	Perempuan
5	Bambang (Informan)	Laki-laki

Sumber: Hasil olahan data lapangan penelitian, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu key informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang yaitu Ibu Yulia Safitri, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga.

Informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dan 2 orang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Key Informan dan Informan dalam penelitian ini didominasi oleh Perempuan.

2. Tingkat Pendidikan Key Informan dan Informan

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2. Identitas Key Informan dan Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama Key Informan & Infroman	Pendidikan
1	Yulia Safitri	Strata 1
2	Chintia	Strata1
3	Ratno	SMA
4	Nur	SMP
	Bambang	SMA

Sumber: Hasil olahan data lapangan penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan key informan dan informan bervariasi dalam penelitian ini. Untuk tingkat pendidikan key informan dan informan yakni Strata 2 sebanyak 2 orang. Sedangkan tingkat pendidikan informan yakni SMA sebanyak 3 orang. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Key Informan dan Informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 3 orang.

3. Usia Key Informan dan Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang

diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3. Identitas Key Informan dan Infroman Berdasarkan Tingkat Usia

No	Nama Key Informan dan Infroman	Usia
1	Yulia Safitri	40 Tahun
2	Chintia	24 Tahun
3	Ratno	45 Tahun
4	Nur	32 Tahun
5	Bambang	55 Tahun

Sumber: Hasil olahan data lapangan penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan berumur 40 tahun. Sedangkan informan yang berumur 24-32 sebanyak 2 orang , yang berumur 44-55 tahun sebanyak 2 orang.

B. Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021. Yang mana regulasi ini diharapkan, bisa membantu masyarakat terdampak Pandemi COVID-19.

Mardiasmo (2017: 134) berpendapat bahwasanya efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers yang menjelaskan bahwa Kriteria Efektivitas itu terdiri dari:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu per satu dari setiap penelitian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat dipahami.

Berikut adalah hasil analisis Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda

Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

1. Pencapaian Tujuan

Apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Juga merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan memiliki beberapa indikator berupa : Kurun waktu dan sasaran merupakan target yang konkret.

a. Terlaksananya perencanaan sesuai target yang telah ditetapkan

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu (guite) dalam berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guite maka merencanakan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja kedepan.

Berdasarkan hasil Wawancara menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis. Ibu Yulia Safitri, SH. Diruang kerja Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis beliau mengatakan bahwa:

“Karna diketahui tingkat perekonomian masyarakat itu menurun selama covid. Jadi pemerintah Provinsi Riau melalui bapenda, mengambil kebijakan dengan mengadakan program pemutihan pajak. Dengan adanya program ini memang sangat berimbas dengan target pendapatan. Target yang sebelumnya tanpa adanya program ini, tidak tercapai. Tetapi setelah diadakan program ini target tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.” (Sabtu 16 April 2022 Jam 09.00)

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasannya dengan dilaksanakan program penghapusan denda administrasi pajak pada masa pandemi covid-19 ini sudah terbilang pembayaran wajib pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi dari target yang semestinya. Yang mana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Target dan Realisasi Keringanan PKB Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Target 2020	REALISASI			%
			Oktober-Desember	s/d Bulan lalu	s/d Bulan Ini	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	145.491.356.001,18	15.793.841	134.760.389.100	150.554.230.725	103,48

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Tabel V.5 Target dan Realisasi Keringanan PKB Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	Target 2021	REALISASI			%
			Agustus-Desember	s/d Bulan lalu	s/d Bulan Ini	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	167.084.257.756,17	17.756.607.750	153.114.114.562	170.870.722.312	102,27

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Berdasarkan data tabel diatas menurut analisis saya bahwasanya dari target realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan 2021 memang sudah mencapai target yang telah ada bahkan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Yang mana pada tahun 2020 yaitu mencapai 103,48% sedangkan tahun 2021 mencapai 102,27%.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bapenda melakukan pemutihan pajak pada masa pandemi di kantor samsat Kota Pekanbaru sehingga dalam program ini upt simpang tiga mampu mencapai bahkan melebihi dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b. Kurun waktu dan sasaran merupakan target yang konkret.

Kantor Samsat Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru mampu mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program penghapusan administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Walau harus memberikan perpanjangan waktu cukup panjang untuk pelaksanaan program tersebut. Bahkan selama 2 tahun berturut-turut. Yang mana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.6 Periode Pelaksanaan Penghapusan Denda Adminstrasi PKB

No.	Periode	Tahun	Tanggal
1	Pertama	2020	17 Maret-15 Desember
2	Kedua	2021	9 Agustus- Desember

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada pukul 09.10 WIB beliau pada mengatakan bahwasanya:

“Ya, dengan diberlakukannya periode pelaksanaan program ini selama 2 tahun masyarakat sudah cukup memanfaatkannya dengan baik. Yang mana bisa dilihat mereka cukup taat dalam memanfaatkan program yang sedang diberlakukan”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa perpanjangan periode program penghapusan denda administrasi sebagai langkah awal dari taatnya masyarakat dalam memanfaatkan program pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ibu Kepala Sub Bagian pada tanggal 16 April 2022 pada pukul 09.15 WIB berpendapat bahwa:

“Program penghapusan/pemutihan tujuannya, dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Yang mana diketahui tingkat perekonomian masyarakat itu menurun. Dengan diadakannya program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan ternyata benar masyarakat memanfaatkannya sehingga program ini berjalan dengan efektif di tengah pandemi covid-19 yang melanda”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya program ini diberlakukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap wajib pajak ditengah masa pandemi covid-19. Yang mana program ini juga sudah berjalan efektif.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti di lapangan melihat bahwa melalui program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor ini sudah berjalan cukup efektif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Meskipun harus memberikan perpanjangan waktu cukup panjang untuk pelaksanaan program tersebut.

2. Integrasi

Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan menjalin hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan. Serta pengukuran terhadap tingkat, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

a. Prosedur dalam pelaksanaan tugas

Prosedur dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil Wawancara menurut Staff Honorerr Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis. Ibu Chintia Idriyani, SHi. Diruang kerja Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis beliau mengatakan bahwa:

“Ya sangat jelas ya, karna dimana saat masyarakat yang hendak membayar pajak didalam pelaksanaanya masyarakat diwajibkan mengisi formulir permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simping Tiga Kota Pekanbaru atau Kantor Samsat Kota Pekanbaru”. (Sabtu 16 April 2022 Jam 11.05)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya prosedur atau persyaratan yang dilakukan sudah jelas adanya dikarenakan masyarakat wajib mengisi formulir permohonan penghapusan denda administrasi terlebih dahulu.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti di lapangan melihat, persyaratan dan juga formulir juga sudah cukup jelas. Namun masi ada masyarakat yang cukup tampak kebingungan dalam mengisi formulir permohonan tersebut.

b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan ini harus lah ada sosialisasi yang di berikan, dalam hal ini sosialisasi yang di berikan terkait dengan pelaksanaan program penghapusan denda adminsitasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. Sosialisasi wajib di berikan agar pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program penghapusan adminsitasi pajak kendaraan bermotor ini diketahui masyarakat dan segera melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 16 April 2022 pada hari Sabtu pukul 11.15, dengan Ibu Chintiya Staff Honorerr Samsat Kota Pekanbaru, mengatakan:

“Betul, jadi kita mensosialisasikannya itu memang gencar sekali. Masif ya bisa dibilang baik dimedia massa, sosial, melalui baliho, spanduk. Pasar-pasar di pusat keramaian. Hingga masyarakat tau dan segera melaksanakannya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya sosialisasi pasti tentu ada. Agar masyarakat dapat mengetahuinya dan segera melaksanakannya. Dimana sosialisasinya pada media massa, spanduk dan baliho.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ratno salah satu masyarakat yang berada di Kantor Samsat. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pukul 10.10 WIB beliau mengatakan:

“Sebenarnya saya mendapat info program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor ini dari broadcast whatsapp. Tepatnya teman sekantor saya. Awalnya saya ragu karna terkadang kebanyakan hoax ya. Lalu saya datang memang untuk membayar pajak nah bertepatan dengan waktu yang masih diberlakukannya dan ternyata tepat didepan kantor samsat ini ada baliho yang terpampang tentang info program ini”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya salah satu masyarakat pun juga ikut mensosialisasi tentang adanya program ini melalui pesan broadcast dari satu orang ke orang yang lain.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang maksimal. Dikarenakan spanduk atau baliho hanya di letakkan pada Kantor Samsat saja. Tidak diletak pada tempat yang sering dilalui masyarakat seperti jalan raya. Sehingga jika masyarakat yang belum datang membayar ke kantor samsat tidak akan tahu akan info tersebut.

3. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adaptasi juga merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap perubahan –perubahan yang ada disekitarnya. Adaptasi terdiri dari beberapa fakta yaitu, (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan

menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.

a. Peningkatan kemampuan para pegawai beradaptasi pada masa pandemi covid-19

Pada indikator ini kita akan mengetahui terkait dengan adaptasi para pegawai kantor samsat pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 April 2022 pukul 10.20WIB, dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, beliau mengatakan :

“Mulai tahun 2020, kita memang langsung beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19 ini. Sarana dan prasarana kita langsung memenuhi standar protokol kesehatan. Dengan menyediakan cuci tangan, handsanitizer, membuat jarak pada kursi tunggu serta memeriksa suhu tubuh. Setiap wajib pajak yang memasuki ruangan juga membatasi orang yang wajib pajak dan menjaga jarak dalam ruangan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru atau Kantor Samsat Kota Pekanbaru secara sigap dapat beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwasanya sarana dan prasarana didalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat atau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru ini sudah cukup mempuni. Hanya saja peneliti melihat bahwasanya wajib pajak yang memasuki ruangan hanya beberapa orang saja yang dicek suhu tubuhnya. Sementara disini kita tidak mengetahui orang mana kah yang mempunyai gejala terpapar covid-19.

b. Selalu taat akan protokol kesehatan

Dalam hal ini terkait dengan protokol kesehatan apakah para pegawai serta masyarakat di Kantor samsat Kota Pekanbaru dapat taat dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 yang berlaku didalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nur salah satu masyarakat yang berada di Kantor Samsat. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pukul 10.30 WIB beliau mengatakan:

“Iya, disini para pegawai nya sudah taat akan protokol kesehatan yang berlaku ya, mereka tidak lepas pasang masker. Juga ini duduknya dingatkan untuk jaga jarak dan tidak berdekatan sebisa mungkin”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya para pegawai sudah melaksanakan pelayanan dengan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa pandemi ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Chintiya Staff Honorerr Samsat Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Iya, tetapi awalnya masyarakat ini belum familiar ya sama prokes yang diterapkan saat ini. Tapi karna kita gencar terus mengingatkan secara tegas lama-lama sudah terbiasa juga”. (Sabtu 16 April 2022 Jam 11.40)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa masyarakat masih belum terbiasa dengan keadaan yang mengharuskan untuk menaati aturan tentang protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwasannya masih kurang kesadaran masyarakat akan mencuci tangan setelah memegang uang yang akan diberikan kepada staff kasi pembayaran pajak. Yang mana diketahui uang ialah

salah satu faktor penyebab yang dapat menularkan dengan cepat penyebaran virus covid-19 ini.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kassubag Tata Usaha Ibu Yulia pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada pukul 10.35 WIB berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Kendala persyaratan yang tidak lengkap yaitu terkait KTP asli. Yang mana syarat wajibnya ya. Kadang masyarakat ini membeli motor bekas dari pihak ke dua jadi tidak langsung dibalik namakan dan masih memakai KTP pemilik lama. Giliran dia membayar pajak di tahun berikutnya pemilik lama sudah tidak bisa dihubungi. Jadi mereka tidak lagi bisa memakai KTP pemilik asli (pemilik pertama).”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa salah satu kendala dimasyarakat yang terjadi pada saat pembayaran pajak yakni tidak langsung membalik namakan kendaraan yang telah dibeli bekas dari pihak pertama. Yang mana jika hendak membayar pajak yang dibutuhkan KTP pemilik aslinya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Bambang di Kantor Samsat. Beliau mengatakan:

“Kalau dilihat-lihat para pegawai disini tetap melayani sesuai SOP yang telah ditetapkan ya. Serta juga mengikuti standar pelayanan yang ada”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa para pegawai di Kantor Samsat melakukan kinerja yang baik yang mana sudah sesuai SOP yang telah ditetapkan. (Senin 18 April 2022 Jam 10.50)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa masih banyak nya kendala yang terjadi pada saat pembayaran pajak yang terdapat pada wajib pajak itu sendiri yang mana salah satunya pada KTP. Dan

juga observasi penulis di lapangan tentang para pegawai memiliki kinerja yang cepat dan tanggap yang sedang melakukan pelayanan pembayaran wajib pajak kepada masyarakat.

C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Kota Pekanbaru penulis menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Jangka waktu dalam program penghapusan denda administrasi yang terbilang singkat hanya sekitar 3 bulan saja setiap tahunnya pada masa pandemi covid-19 ini.
2. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang maksimal. Spanduk atau baliho hanya di letakkan pada Kantor Samsat saja. Tidak diletak pada tempat yang sering dilalui masyarakat seperti jalan raya.
3. Pegawai yang masih kurang tegas dalam menjalani protokol kesehatan yang mana salah satunya wajib pajak yang memasuki ruangan hanya beberapa orang saja yang dicek suhu tubuhnya.
4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak Samsat terkait masyarakat yang tidak langsung membaliknamakan kendaraan tersebut dengan pemilik lama. Sehingga pada saat pembayaran pajak berlangsung yang dibutuhkan ialah KTP asli dari pemilik kendaraan sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori efektivitas dapat disimpulkan :

1. Pencapaian Tujuan

Dalam indikator pencapaian tujuan yaitu seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Bapenda mengadakan pemutihan pajak agar target pendapatan bisa tercapai pada masa pandemi covid-19 ini. Dengan jangka waktu yang telah ditetapkan hanya sekitar 3 bulan pada tahun 2020-2021.

2. Integrasi

Dalam indikator integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan menjalin hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan. Didalam pelaksanaan program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor masyarakat diwajibkan mengisi formulir permohonan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disediakan oleh Pembina Samsat Kota Pekanbaru. Serta melaksanakan sosialisasi penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat menggunakan spanduk dan baliho serta media massa online lainnya.

3. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi yaitu suatu proses menyesuaikan diri terhadap perubahan – perubahan yang ada disekitarnya. Didalam masa pandemi covid-19 ini para pegawai Kantor Samsat Kota Pekanbaru mulai beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan didalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Serta sarana dan prasarana yang telah disediakan juga sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Menurut penulis untuk para pegawai kantor samsat Kota Pekanbaru lebih memperhatikan lagi penempatan media untuk sosialisasi penyampaian informasi seperti spanduk/baliho program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor agar masyarakat luas bisa mengetahui lebih detail lagi.
2. Menurut penulis untuk Pemerintah Provinsi Riau melalui Bapenda bisa mempertimbang kembali untuk memperpanjang waktu periode ketiga kalinya dalam program penghapusan denda adminsitration pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 karna sampai saat ini pun ekonomi masyarakat masih ikut terdampak akibat pandemi ini.
3. Menurut penulis kepada para pegawai Kantor Samsat Simpang Tiga agar lebih tegas lagi kepada wajib pajak yang ingin memasuki ruangan pemabayaran pajak terkait prorokol kesehatan yang sedang dilaksanakan. Setidaknya para masyarakat serta para pegawai bisa lebih waspada terhadap gejala virus covid-19 ini walau di kerumunan khalayak ramai.

DAFTAR KEPUSTAKAN

a. Buku-buku

- Admosudirjo, Prajudi. 1989. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Banjarmasin: Ghalia Indonesia
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Sektor Publik*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. Gunungsitoli: Andi 2017
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Jakarta Pusat: Andi Offset
- Munaf, Yusri 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru
- Musaneff, 2002, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- Musaneff, 1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Banda Aceh: Rineka Cipta
- Pudyatmoko, Sri Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Bangkalan: Yogyakarta Andi
- Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta Pusat: Jakarta Kencana
- Rasyid, Abdul Ravy. 2001. *Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2001*. Padang Panjang: Novindo Pustaka Mandiri

- Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Padang: Salemba Empat
- Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung:IPDN Press
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Trenggalek:Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Makassar: PT RajaGrafindo Persada
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Steers,Richard M. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Makassar:Erlangga
- Steers,Richard M. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Makassar:Erlangga
- Suandy,Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta Pusat:Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Samarinda:Jakarta Citara Utama
- Sumyar.2004. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta Barat:PT.Gramedia
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Malang:Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Mataram:Bandung
- Widyaningsih, Aristanti.20011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Padang:Alfabeta

b. Regulasi

Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak

Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 & Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Jenis Pajak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

c. Jurnal

Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88-94.

Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *AT TAWAZUN (Jurnal Ekonomi Islam)*, 1(2), 90-108.

PUTRA, R. Y. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ii (Bbn-Kb Ii) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Siagian, H. S. (2021). *Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).

